

Bagian Kesembilan

Hak dan Kewajiban

Pasal 20

- (1) Bagi PNS Tugas Belajar selama mengikuti program Tugas Belajar diberikan hak kepegawaiannya, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peserta PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari jabatan struktural dan fungsional pelaksanaan tugas sehari-hari yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Batang Hari.
- (3) Menjalankan tugas ikatan dinas pada Pemerintah Daerah selama 2 (dua) kali jangka waktu pendidikan Tugas Belajar, kecuali bagi alumni PNS Tugas Belajar yang ingin melanjutkan Tugas Belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Pasal 21

Setiap Peserta PNS Tugas Belajar berkewajiban :

- a. mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- b. menjaga dan menjunjung citra dan nama baik Pemerintah Daerah ;
- c. mengikuti perkuliahan pada program studi yang telah ditentukan ;
- d. menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini ;
- e. menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati melalui Kepala BKPSDMD mengenai prestasi dan hal lain yang berkaitan dengan kegiatan akademik setiap semester dengan melampirkan fotokopi Kartu Hasil Studi (KHS) yang dapat menunjukkan Indeks Prestasi (IP) setiap semester ;
- f. menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati melalui Kepala BKPSDMD setelah menyelesaikan pendidikan dengan melampirkan :
 1. fotokopi Ijazah yang dilegalisir;
 2. fotokopi transkrip nilai yang dilegalisir;
 3. hard copy dan Soft Copy Skripsi/Thesis/Disertasi; dan
 4. dalam hal PNS Tugas Belajar melaksanakan Tugas Belajar di Perguruan Tinggi Luar Negeri, tema/topik Skripsi/Thesis/Disertasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat menentukan tema/topik lainnya.

Pasal 22

- (1) Keputusan pemberian tugas belajar dapat dibatalkan oleh pejabat yang berwenang baik sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar maupun selama dalam mengikuti tugas belajar.
- (2) Alasan-alasan pembatalan keputusan tugas belajar :
 - a. berhenti atas permintaan sendiri sebagai Pegawai selama masih menjalani kewajiban sebagai Peserta PNS Tugas Belajar ;
 - b. cuti diluar tanggungan negara ;
 - c. melalaikan...

- c. melalaikan dan/atau dengan sengaja memperpanjang waktu pendidikan;
 - d. melanggar kewajiban dan larangan yang berlaku di Perguruan Tinggi/Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi;
 - e. mengikuti diklat lain yang dibiayai APBD, baik di lingkup Pemerintah Daerah maupun di luar lingkup Pemerintah Daerah;
 - f. pindah/mutasi dalam dan/atau dari lingkup Pemerintah Daerah selama masih menjalani kewajiban sebagai PNS Tugas Belajar;
 - g. pindah dari program pendidikan yang telah dijalankan;
 - h. melanggar hak dan kewajiban sebagai mahasiswa Perguruan Tinggi;
 - i. mengundurkan diri sebagai Peserta PNS Tugas Belajar;
 - j. diangkat dalam Jabatan Struktural/Fungsional;
 - k. diberhentikan/drop out dari Perguruan Tinggi karena tidak mampu menyelesaikan pendidikan;
 - l. pindah bekerja/mutasi ke Instansi lain di luar Pemerintah Daerah selama dalam masa kewajiban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 angka (2); dan
 - m. melakukan kegiatan pekerjaan baik paruh waktu atau kontrak kerja di lingkup pemerintah/swasta.
- (3) Apabila terjadi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PNS Tugas Belajar wajib mengembalikan ke kas daerah seluruh biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Batang Hari selama melaksanakan tugas belajar.
 - (4) Dalam hal PNS Tugas Belajar mendapatkan bantuan Tugas Belajar non APBD, maka disesuaikan dengan ketentuan yang diberlakukan oleh pihak sponsor.
 - (5) Pembatalan tugas belajar ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Peserta PNS Tugas Belajar yang tidak mampu melanjutkan dan/atau menyelesaikan pendidikan Tugas Belajar karena alasan kesehatan tidak dikenakan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Pembuktian alasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penguji Kesehatan yang ditunjuk oleh BKPSDMD.
- (3) Apabila berdasarkan pemeriksaan Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan bahwa Peserta PNS Tugas Belajar tersebut sehat dan masih mampu menyelesaikan pendidikan, maka terhadapnya dikenakan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Bagian Kesepuluh

Pengakhiran Tugas Belajar dan Pendayagunaan

Pasal 24

- (1) Setelah menyelesaikan tugas belajar, PNS Tugas Belajar wajib membuat laporan penyelesaian pendidikan untuk selanjutnya dikembalikan ke Perangkat Daerah bersangkutan.
- (2) PNS tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib bekerja kembali untuk negara pada unit kerja di instansi tempat pegawai bersangkutan bekerja semula (kewajiban kerja) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. kewajiban kerja yang harus dijalani adalah dua kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus $(2 \times n)$;
 - b. dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan perhitungan waktu kewajiban kerja pada suatu unit kerja di suatu instansi dapat dikurangi atau ditambah berdasarkan kebijakan dari pimpinan tertinggi instansi yang bersangkutan;
 - c. penempatan alumni Peserta PNS Tugas Belajar di luar instansi asal ditetapkan dengan mempertimbangkan :
 1. disiplin ilmu pegawai;
 2. program pendidikan pegawai;
 3. prestasi akademik pegawai;
 4. tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta rencana penugasan; dan
 5. formasi kebutuhan Pegawai.
- (3) Peserta PNS Tugas Belajar dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan :
 - a. mendapat izin dari pimpinan instansinya;
 - b. prestasi pendidikan sangat memuaskan;
 - c. jenjang pendidikan bersifat linier; dan
 - d. dibutuhkan oleh organisasi.
- (4) Peserta PNS Tugas Belajar yang melaksanakan tugas belajar berkelanjutan mengajukan permohonan kembali kepada Bupati Batang Hari Cq BKPSDMD Kabupaten Batang Hari untuk selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Bagian Kesebelas

Monitoring

Pasal 25

- (1) Monitoring penyelenggaraan Tugas Belajar terdiri dari :
 - a. monitoring pelaksanaan kebijakan Tugas Belajar; dan
 - b. monitoring Pegawai yang sedang mengikuti Tugas Belajar pada Perguruan Tinggi yang menjadi tempat Tugas Belajar.

(2) Monitoring...

- (2) Monitoring pelaksanaan kebijakan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh BKPSDMD dengan aspek pengamatan terhadap seluruh tahapan perencanaan, rekrutmen, seleksi, penetapan Peserta PNS Tugas Belajar dan pendayagunaan alumni.
- (3) Monitoring Pegawai yang sedang mengikuti Tugas Belajar pada Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh BKPSDMD dengan aspek pemantauan terhadap aktivitas kegiatan belajar mengajar, pelaksanaan hak dan kewajiban dan larangan, pembiayaan serta kegiatan akademis dan non akademis yang berhubungan dengan Peserta PNS Tugas Belajar.
- (4) Monitoring penyelenggaraan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali pada setiap tahun anggaran.

Bagian Kedua Belas

Evaluasi

Pasal 26

- (1) Evaluasi penyelenggaraan Tugas Belajar terdiri dari :
 - a. evaluasi kebijakan; dan
 - b. evaluasi Peserta PNS Tugas Belajar.
- (2) Evaluasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penilaian terhadap efisiensi, efektivitas dan obyektifitas pelaksanaan setiap tahapan dan aspek kebijakan Tugas Belajar.
- (3) Evaluasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh BKPSDMD dan hasilnya disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Evaluasi Peserta PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh BKPSDMD terhadap aktivitas dan hasil kegiatan belajar mengajar Peserta PNS Tugas Belajar di setiap Perguruan Tinggi.

BAB IV

IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu

Pokok – Pokok Kebijakan

Pasal 27

- (1) Izin Belajar didasarkan pada peningkatan dan pengembangan kompetensi PNS dalam menunjang kinerja organisasi.
- (2) PNS yang sudah memenuhi syarat ketentuan Izin Belajar diberikan Surat Izin Belajar sebagai legalitas PNS tersebut dalam melaksanakan pendidikan.

Pasal 28

Untuk menjamin legalitas, kualitas dan kompetensi PNS yang akan mengajukan Izin Belajar maka :

- (a) program Studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (b) bagi PNS yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi harus linier dengan pendidikan sebelumnya atau mendukung pelaksanaan tugas organisasinya dan pendidikan yang ditempuh relevan dengan tugas pokok dan fungsi dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Izin Belajar

Pasal 29

- (1) Calon PNS Izin Belajar mengajukan usulan kepada Bupati Batang Hari melalui Kepala BKPSDMD berdasarkan usulan kepala Perangkat Daerah Pegawai yang bersangkutan.
- (2) Terhadap pengajuan Izin Belajar yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan dikeluarkan Surat Izin Belajar.
- (3) Calon PNS Izin Belajar harus melengkapi persyaratan :
 - a. surat persetujuan atau usulan dari pimpinan instansi;
 - b. fotokopi SK CPNS dilegalisasi;
 - c. fotokopi SK PNS / SK Pangkat terakhir dilegalisasi;
 - d. fotokopi ijazah terakhir dilegalisasi;
 - e. fotokopi SKP 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik dilegalisasi;
 - f. uraian tugas yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - g. surat keterangan...

- g. surat keterangan asli/legalisasi dari universitas yang dituju meliputi :
 - 1. surat Keterangan Lulus Seleksi;
 - 2. rencana/jadwal studi/perkuliahahan;
 - 3. surat Keterangan program studi yang telah terakreditasi minimal B dari lembaga pendidikan yang berwenang.
- h. Membuat surat pernyataan secara tertulis dan bermaterai Rp 6000,- tentang :
 - 1. perkuliahan dilaksanakan diluar jam kerja dan tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan;
 - 2. biaya pendidikan ditanggung sendiri oleh pegawai yang bersangkutan;
 - 3. tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat apabila formasi tidak memungkinkan.

Bagian Ketiga

Ketentuan Pemberian Izin Belajar

Pasal 30

Ketentuan bagi calon PNS izin belajar adalah memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- b. mendapatkan persetujuan dari pimpinan Perangkat Daerah;
- c. pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi;
- d. program studi di dalam Kabupaten Batang Hari (Negeri atau Swasta) yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
- e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- f. tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
- g. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- h. pendidikan diselenggarakan di dalam daerah Kabupaten Batang Hari, diluar jam kerja dan tidak mengganggu tugas-tugas dinas sehari-hari;
- i. biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
- j. bersedia untuk ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari;
- k. pegawai Negeri Sipil tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan;
- l. tidak meninggalkan tugas jabatan, dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti, PNS dapat meninggalkan jabatan sebagian waktu kerja atas izin pimpinan Perangkat Daerah;
- m. unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik.

Bagian Keempat...

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban PNS Izin Belajar

Pasal 31

- (1) Hak PNS yang melaksanakan Izin Belajar adalah :
 - a. gaji;
 - b. kenaikan Gaji Berkala (KGB);
 - c. hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kewajiban PNS yang melaksanakan Izin Belajar adalah :
 - a. mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam Surat Izin Belajar;
 - b. tidak mengubah dan/atau menambah program pendidikan yang telah ditetapkan;
 - c. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu;
 - d. menjaga nama baik Pemerintah Daerah;
 - e. mentaati semua ketentuan Izin Belajar termasuk ketentuan yang berlaku di tempat lembaga pendidikan;
 - f. menyampaikan laporan kemajuan pendidikan yang sedang dijalani, paling kurang 1 (satu) kali setiap tahun;
 - g. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Izin Belajar pada akhir pelaksanaan pendidikan kepada Bupati Batang Hari cq BKPSDMD Kabupaten Batang Hari.

BAB V

KEWENANGAN

Pasal 32

Bupati berwenang menetapkan dan menandatangani Keputusan Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS yang melanjutkan pendidikan atau dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku tentang pelimpahan sebagian tugas dan kewenangan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Keputusan penetapan pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku, sampai selesainya jangka waktu tugas belajar dan izin belajar yang bersangkutan kecuali Bantuan Dana Tugas Belajar harus disesuaikan dengan Batas Usulan Maksimal Tugas Belajar.

BAB VII...

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat peraturan Bupati ini berlaku, maka:

1. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 Nomor 16); dan
2. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pemberian Dana Tugas Belajar dan Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 Nomor 67) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : MUARA BULIAN.
Pada tanggal : 20-02-2020.


BUPATI BATANG HARI
SYAHIRSAH SY

Diundangkan di Muara Bulian

Pada tanggal 20-02-2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI


BAKHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2020
NOMOR: 21